ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG SOLUSI SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

SKRIPSI

Oleh

Siti Choirunni'mah

NIM. C91214137

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Siti Choirunni'mah
NIM	: C91214137
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/ Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)
Judul Skripsi	: **Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3CED0ADF331820163
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Choirunni'mah
C91214137

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG SOLUSI SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004"** yang ditulis oleh Siti Choirunni'mah NIM C91214137 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing,

A. Mufti Khazin, M.HI

NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Choirunni'mah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji II,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI CHOIRUNNI'MAH
NIM : C91214137
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : ierstcn29750@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018
Penulis

(SITI CHOIRUNNI'MAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekersan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" merupakan penelitian lapangan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dalam penelitian ini, penelitian bersifat lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan dibentuk menjadi suatu analisis hasil penelitian yang kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa solusi dari kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang PKDRT yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga adalah berupa sanksi baik itu berupa sanksi pidana penjara maupun sanksi denda yang berdasarkan jenis nusyuz yang dilakukannya. Selain sanksi pidana tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, yakni pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Menurut hukum Islam, solusi dari permasalahan nusyuz pada suami menurut hakim Nur Rahman memiliki kesesuaian dengan solusi yang ada di dalam alquran, maupun ulama mazhab Syafii yakni suami istri tersebut melakukan perdamaian. Dalam solusi nusyuz tersebut, hakim Nur Rahman menambahkan tiga tahapan dalam perdamaian tersebut: (1) mengingatkan suami yang berbuat nusyuz secara baik-baik dan hanya diketahui oleh suami istri saja, (2) istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada keluarga suami agar menegur suami untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. (3) istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada hakim atau mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama.

Agar tidak terjadi kasus kekerasan dalam sebuah keluarga, maka hakim dalam memutus perkara peceraian khususnya KDRT untuk memberi sanksi tersendiri kepada pelaku KDRT agar benar-benar jera sehingga tindak KDRT dapat diminimalisir dan bagi korban KDRT untuk tidak bungkam atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku KDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM..... i

PERNYATAAN KEASLIAN... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.. iii

PENGESAHAN... iv

ABSTRAK... v

KATA PENGANTAR.. vi

PERSEMBAHAN.. viii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....8

C. Rumusan Masalah.....9

D. Kajian Pustaka.. 10

E. Tujuan Penelitian.....12

F. Kegunaan Hasil Penelitian.....12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian.....14

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nusyuz.....22

B. Dasar Hukum Nusyuz Suami 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jenis-jenis Nusyuz Suami 28
D. Langkah-langkah Penyelesaian Nusyuz Suami 31
E. Nusyuz menurut Pandangan Ulama Mazhab.....39

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro 41
1. Deskripsi Pengadilan Agama Bojonegoro 41
2. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro.....43
3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro.....48
4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro.....51
5. Profil hakim.....53
B. Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT 55
1. Latar belakang lahirnya Undang-Undang PKDRT.....55
2. Tujuan lahirnya Undang-Undang PKDRT 61
3. Pengertain kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT 63
4. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT 63
5. Solusi nusyuz suami dalam Undang-Undang PKDRT 64
C. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.....67
1. Pengertian dan jenis-jenis nusyuz suami menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.....67
2. Pelaku nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro 69
3. Faktor-faktor terjadinya nusyuz suami menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.....69
4. Kesesuaian nusyuz suami dalam Alquran dengan kondisi saat ini.....70
5. Korelasi antara Undang-Undang PKDRT dengan konsep nusyuz suami 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Solusi nusyuz (KDRT) menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro 72

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG SOLUSI SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

A. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 74

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Nama Pejabat Struktural Pengadilan Agama Bojoneoro 52
1.2 Nama Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bojoneoro..... 53
2.1 Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bojoneoro 72
2.2 Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama Bojoneoro..... 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dirumuskannya "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan perkawinan yang mengikuti ketentuan hukum agama, yakni keabsahan suatu perkawinan didasarkan kepada agama para pihak yang melangsungkan perkawinan.[3]

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan*

---

[1] Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Arkola), 7.
[3] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghalīẓan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[4]

Ketika akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum dan akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup berkeluarga itu bukanlah perkara yang mudah, bahkan banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami istri tidak terwujud.[5]

Landasan utama sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan rasa tentram di antara suami istri atas dasar kasih sayang. Kebahagiaan dalam keluarga merupakan dambaan setiap orang, dimana mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta ketenangan jiwa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam yang disebutkan dalam Alquran Surah Arrum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> "Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang".[6]

Namun kenyataannya, jarang sekali sebuah kehidupan rumah tangga berjalan mulus tanpa adanya badai perselisihan dan terpaan angin

---

[4] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 76.
[5] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 168.
[6] Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah,* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1980), 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertengkaran di antara suami istri.[7] Pernikahan bukanlah soal kekuasaan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pernikahan adalah kehidupan bersama yang dipertemukan oleh amanat dan tanggung jawab. Masing-masing pihak harus saling membahagiakan dan tidak memaksakan kehendak pribadinya agar pernikahan tetap langgeng. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat dapat diraih apabila suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menumbuhkan konflik yang berdampak pada stabilitas keluarga.

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah lahir yakni mencakup sandang, pangan, dan papan (sekalipun istrinya memiliki harta) dan batin yakni menggauli istri secara baik, menjaga dan melindungi istri, dan dapat mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yakni keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Sedangkan kewajiban istri terhadap suami adalah melayani suami dengan baik, memberikan rasa cinta kasih sayang yang seutuhnya untuk suami, taat dan patuh kepada perintah suami (selama tidak bertentangan dengan syariat agama), menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada di rumah dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi suami.[8] Kewajiban suami adalah hak bagi istri dan kewajiban istri adalah hak bagi suami.[9] Apabila kewajiban

---

[7] Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2004), 96.
[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 163.
[9] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami atau istri tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka suami atau istri akan mendapatkan hak masing-masing. Tetapi apabila kewajiban salah seorang suami atau istri tidak dilaksanakan, maka hal ini dapat dikatakan sebagai nusyuz.

Nusyuz juga bisa dikatakan sebagai bentuk disharmoni dalam sebuah keluarga.[10] Seringkali dalam rumah tangga karena perlakuan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya sehingga tidak sedikit istri-istri yang tidak menghiraukan suaminya lagi, yaitu dengan tidak melayani dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri. Selama ini kajian-kajian yang dilakukan terkesan bias gander. Perempuan dalam wacana hukum Islam acapkali terpinggirkan. Selama ini persoalan nusyuz memang selalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu dikaitkan dengan istri saja, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidakpatuhan istri terhadap suami, sehingga istri dalam pihak ini selalu dipersalahkan. Padahal di dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa tidak hanya istri saja yang dapat dikategorikan sebagai nusyuz, tetapi suami juga dapat dikatakan nusyuz.[11]

---

[10] Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 87.
[11] Muhammad Muttawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai firman Allah dalam Alquran Surah Annisa ayat 128:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". [12]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa solusi apabila terjadi nusyuz suami yaitu dengan cara berdamai. Di dalam Alquran dijelaskan bahwa "Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya".[13] Nusyuz selalu berkaitan dengan kelalaian atau ketidak patuhan istri kepada suami. Dan hal tersebut merupakan bias dari rasa berkuasanya suami, seakan-akan kedudukan suami lebih tinggi. Padahal, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI masalah hak dan kedudukan diseimbangkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara hak suami maupun istri di dalam berkeluarga. Tampaknya aturan tersebut menginginkan keharmonisan sebuah keluarga, sehingga konsep nusyuz yang dipandang sebagai "kekerasan dalam rumah tangga" dapat diminimalisir.

---

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Wardah; Alquran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Jabal Raudhah Al-Jannah, 2010), 293.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang selanjutnya akan di sebut sebagai Undang-Undang PKDRT. Undang-Undang ini bukan hanya ingin meminimalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga ingin menghapus kekerasan itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang PKDRT terdapat sanksi pidana baik pidana penjara maupun denda bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan agar setiap orang jera untuk melakukan kekerasan tersebut, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman di dalam setiap keluarga.

Nusyuz suami di Indonesia sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun hukum positif tidak mengatur tentang nusyuz suami baik dalam KHI maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun hal ini telah terkover dalam Undang-Undang PKDRT, yakni dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan zaman, adapun jika nusyuz suami dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, peneliti beranggapan ada keterkaitan antara pemahaman fiqh dan tafsir terhadap permasalahan nusyuz suami itu sendiri karena nusyuz suami bisa terjadi akibat dari adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan dalam rumah tangga, ataupun sebaliknya kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena bermula dari adanya nusyuz. Sehingga tidak sedikit istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bojonegoro dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian.

Dalam realita kehidupan masyarakat, khususnya di Bojonegoro masih banyak ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang PKDRT yang dikategorikan dalam nusyuz suami karena tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya yang tidak jarang menyebabkan istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian. Dalam hal ini perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai solusi suami yang melakukan kekerasan agar kekerasan yang berujung pada perceraian tersebut dapat diminimalisir mengingat terdapat perbedaan solusi atau penyelesaian nusyuz suami baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang PKDRT dari pihak yang berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara tersebut yakni hakim Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT yang meliputi bagaimana penyelesaian nusyuz suami yang baik, dan bagaimana solusi suami yang melakukan kekerasan yang bertentangan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang PKDRT dengan solusi suami yang melakukan kekerasan dalam hukum Islam.

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul "**Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**".

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung dalam judul "Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", sebagai berikut:

1. Keseimbangan antara kedudukan, hak dan kewajiban suami istri dalam terori dan praktiknya.
2. Tinjauan yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis membatasi hanya beberapa masalah yang penulis gunakan, agar memberi kejelasan atau fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan pengulangan penelitian dan juga menghindari plagiasi terhadap suatu karya tulis ilmiah.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terkait nusyuz suami, antara lain adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fatma Novita Matondang berjudul *Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam*. Penelitian ini lebih mengarah kepada kepustakaan dengan mengambil pendapat dari beberapa sumber. Konsep nusyuz suami dalam hukum perkawinan Islam menurut peneliti lebih mengarah kepada pelanggaran kewajiban sehingga akibatnya seorang istri merasa disakiti kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.[14]
2. Skripsi yang ditulis oleh Hesti Wulandari berjudul *Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi ini berisi tentang nusyuznya suami yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif dan lebih fokus pada komparasi antar keduanya, dimana nusyuz suami tidak disinggung di dalam hukum positif baik dalam Kompilasi Hukum Islam

[14] Fatma Novita Matondang, "Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam" (Tesis--Universitas Sumatra Utara, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, padahal dalam Alquran sudah jelas memuat akan adanya nusyuz suami.[15]

3. Skripsi yang ditulis oleh Sutisna berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Penelantaran Suami Kepada Istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).* Skripsi ini lebih menitikberatkan pada Pasal 9 tentang konsep penelantaran suami kepada istri yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dikategorikan sebagai nusyuznya suami, kemudian dianalisis dalam hukum Islam berdasarkan nas Alquran dan Hadis serta pendapat ulama salaf dan kontemporer.[16]
4. Skripsi yang ditulis oleh Dinny Aulia Handayani berjudul *Penyelesaian Perkara Cerai Gugat karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan No: 3074/Pdt.G/2012/PAJT).* Skripsi ini lebih fokus pada putusan hakim yang berisi tentang penyebab terjadinya nusyuz suami dan pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. [17]

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berjudul *Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami*

[15] Hesti Wulandari, "Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
[16] Sutisna, "Analisis Hukum Islam terhadap Penelantaran Suami Kepada Istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" (Skripsi--UNISBA, 2013).
[17] Dinny Aulia Handayani, "Penyelesaian Perkara Cerai Gugat karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan No: 3074/Pdt.G/2012/PAJT)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian ini lebih fokus pada pandangan hakim Pengadilan agama Bojonegoro tentang konsep nusyuz suami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengingat tingginya angka perceraian di Pengadilan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan terutama dalam bidang munakahat khususnya dan bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai kontribusi pemikiran untuk pengembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pernikahan dalam Islam yang termasuk dalam kajian Hukum Keluarga tentang nusyuz sehingga mampu memberikan rambu-rambu dalam membina rumah tangga agar tercipta keluarga yang bahagia sesuai ajaran Islam.

2. Kegunaan praktis

Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi karya ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan. Kemudian dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami dan istri agar permasalahan nusyuz bisa diminimalisir sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmat. Dengan adanya penelitian ini pula diharapkan bisa mengisi kekosongan hukum dengan dijadikannya aturan atau Undang-Undang tersendiri tentang nusyuz.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni "Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut:

1. Hukum Islam: adalah menganalisis berdasarkan aturan yang digali para ulama dari sumber ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis tentang nusyuz suami. Hukum Islam yang digunakan peneliti adalah mazhab Syafii.
2. Suami yang melakukan kekerasan : adalah suami tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 : adalah Undang-Undang yang diberikan oleh negara sebagai jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro : dalam hal ini adalah Drs. H. Nur Rahman S.H, M.H.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitataif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghadirkan data deskriptif beberapa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan data deskriptif dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian.[18] Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang akan dikumpulakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.
   b. Data lain untuk menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.

2. Sumber data

   Data yang dihimpun bersumber dari:

   a Sumber data primer

   Sumber d ata primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian yang dicari kepada pengumpul data.[19] Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yakni Drs. H. Nur Rohman, S.H, M.H.

[18] Lexi. J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 123.
[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.[20] Sumber data sekunder yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.[21]

Adapun sumber data sekunder sebagai penunjang data primer diperoleh dari buku-buku dan Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan tersebut antara lain:

1) *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* karya Satria Efendi.
2) *Durhaka Suami kepada Istri* karya Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin Al-Ju'atsan.
3) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin.
4) *Fiqih Wanita* karya Muhammad Muttawalli As-Sya'rawi.
5) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

[20] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 47.
[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2015), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dapat digunakan di dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan jalan komunikasi.[22] Wawancara dianggap metode paling efektif dalam pengumpulan data primer karena dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.[23] Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang terstruksur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis)[24]. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan dengan cara membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan masalah yang ada dalam dokumen tersebut.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen hasil wawancara, buku-buku sekunder, dan dasar hukum yang

---

[22] Ibid., 68.
[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57.
[24] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang konsep nusyuz suami dalam Undang-Undang PKDRT.

4. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:[25]

a. *Editing*, yaitu mengedit data yang telah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Konsep Nusyuz Suami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh dari teknik wawancara melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang kurang tepat.

b. *Coding*, yaitu pemberian kode pengkategorian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorikan data Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Konsep Nusyuz Suami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dikumpulkan agar terdapat relevensi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

[25] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Konsep Nusyuz Suami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.[26] Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

a. Teknik deskriptif analisis

Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pembahasan yang konkrit, dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang konsep nusyuz suami dalam Undang-Undang PKDRT, kemudan dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis sehingga menghasilkan sebah kesimpulan.

b. Teknik analisis deduktif

Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan

[26] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusyuz suami, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan dibentuk menjadi suatu analisis hasil penelitian pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang konsep nusyuz suami dalam Undang-Undang PKDRT yang kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang nusyuz dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, penyebab, cara penyelesaiannya, dan nusyuz menurut imam mazhab.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT yang mencakup gambaran umum Pengadilan Agama Bojonegoro (sejarah, wilayah yurisdiksi, kompetensi serta struktur organisasi), profil hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, gambaran umum Undang-Undang PKDRT mulai dari latar belakang lahirnya undang-undang tersebut, pengertian, bentuk-bentuk serta solusi dari kekerasan dalam rumah tangga, dan deskripsi pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.

Bab keempat merupakan analisis yuridis pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT dan analisis hukum Islam terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang solusi suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi nusyuz berasal dari bahasa Arab "*nashaza-yanshizu*" yang mengandung arti bagian bumi yang tinggi.[1] Adapun seorang istri yang meremehkan suaminya disebut *nashizan*, karena pada saat itu yang bersangkutan membenci dan meninggikan dirinya terhadap suaminya dan tidak mau menaatinya.[2]

Secara terminologi nusyuz berarti tidak tunduk kepada perintah Allah Swt. yaitu suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang timbul dari istri atau suami, sekalipun kuantitasnya lebih sering ditimbulkan dari pihak istri.[3] Kata nusyuz itu sendiri dalam pemakaiannya berkembang menjadi (*al-'iṣyān*) yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh.[4]

---

[1] Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 608.
[2] Arif Jamaluddin, *Hadits Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 157.
[3] Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 24-25.
[4] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Volume 3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian nusyuz menurut beberapa ulama antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Syafii

   Menurut pandangan ulama Syafii, nusyuz adalah keluar dari ketaatan dari istri atau suami. Artinya, nusyuz dapat timbul dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Namun pada intinya, nusyuz adalah suatu sikap tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan.[5]

2. Wahbah Zuhaili

   Wahbah Az-Zuhaili mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami istri terhadap yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.[6]

3. Ibnu Manzur

   Ibnu Manzur dalam kitabnya, Lisan Al'arab (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau istri) terhadap pasangannya.[7]

4. Ibnu Jarir Ath-Thabari

   Menurut Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam bukunya Imad Zaki Al-Barudi yaitu firman Allah Swt. "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz", maksud ayat tersebut adalah istri khawatir akan nusyuz dari suaminya. Firman Allah Swt. "Atau bersikap tidak acuh", artinya

---

[5] Muhammad bin Idris Asy-Safii, *Al- Umm*, juz V (Beirut: Dar Al- Fikr, 1990), 203.
[6] Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al-Kattani), Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 102.
[7] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Tematis*…,89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpaling dengan muka atau membawa pemberian yang pernah ia berikan kepadanya.[8]

5. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddi As-Suyuti

   Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain mengartikan nusyuz sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkah, ada kalanya karena marah atau karena telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya.[9]

6. Sayyid Sabiq

   Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah mendefinisikan nusyuz adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.[10]

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas nusyuz adalah sikap suami atau istri yang telah meninggalkan hak dan kewajibannya terhadap pasangannya.

B. Dasar Hukum Nusyuz

Nusyuz dalam hukum Islam tak hanya berlaku bagi istri saja melainkan suami juga berpeluang untuk melakukan nusyuz. Selama ini

---

[8] Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Lin-Nisa (Tafsir Qur'an Wanita*), (Tim Penerjemah Pena) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 111.
[9] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*, (Bahrun Abu Bakar), jilid I (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 420.
[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'arif 1997), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari istri saja, padahal dalam Alquran disebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang termaktub dalam Alquran surah Annisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

> Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [11]

Ayat tersebut menerangkan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh suami istri, apabila istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang nusyuz, seperti kurang mengindahkannya atau mengacuhkannya.[12] Selain itu, tindakan tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan ia tergolong orang mampu juga dianggap sebagai nusyuz. Memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi suami sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surah Atthalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا آتَاهَ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

> Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

[11] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Wardah; Alquran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Jabal Roudhoh Al-Jannah, 2010), 293.
[12] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[13]

Ayat tersebut juga selaras dengan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ حَكِيْمِ ابْنُ مُعَاوِيَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَال : قُلْتُ : يَارَسُوْلُ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَال : تَطْعَمُهَا اِذَا اَكَلْتَ وَتَكْسُهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرَ اِلاَّ فِي الْبَيْتِ (رواه احمد وابو داود والنسائ وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم)

Dari Hakim bin Mu'awiyah dari bapaknya, ia berkata: Saya bertanya: Ya Rasulullah, apa kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Rasulullah bersabda: "Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekkan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan di dalam rumah. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Hadis tersebut menerangkan tentang kewajiban yang harus dilakukan suami kepada istri, yakni dengan menafkahi sesuai dengan kemampuannya dan tidak bersikap kasar terhadap istri baik secara perbuatan maupun perkataan.

Selain hadis di atas, hak dan kewajiban suami istri juga tercantum dalam KHI Pasal 77 antara lain:[14]

1) Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

[13] Departemen Agama Republik Indinesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: J-Art, 2010), 559.
[14] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadian Agama.

Selanjutnya kewajiban suami menurut KHI Pasal 80 antara lain:[15]

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-pentng diputuskan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan prndidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
   b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
   c. biaya pendidikan bagi anak.

[15] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Jenis-jenis Nusyuz Suami

Jenis-jenis nusyuz suami sebagai berikut:

1. Kurang serius dalam mengharmoniskan antara istri dan orang tua.

   Diantara kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak suami adalah ia melihat tidak adanya kecocokan antara istri dan orang tuanya. Meski demikian, ia tidak berusaha untuk mengakrabkan dan mengharmoniskan mereka. Bahkan terkadang ia melakukan tindakan yang justru menyebabkan permusuhan antara mereka. Ia memperlihatkan kasih sayangnya kepada istri dihadapan orang tua, dan berkata kasar kepada mereka pada saat yang bersamaan. Atau, ia menzalimi istri dan membenarkan setiap apa yang dikatakan orang tua tentang istrinya.[16]

2. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah.

   Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah, yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya.[17] Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.[18]

---

[16] Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin Al-Ju'atsan, *Durhaka Suami kepada Istri*, (Muhammad Muhtadi dan Agus Suwandi) (Solo: Kiswah Media, 2015), 19.

[17] Ali Husain Muhammad Makki Al-Amali, *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Mudhor Ahmad Assegaf dan Hasan Saleh) (Jakarta: Lentera, 2001), 156.

[18] Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami terhadap Istri* (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 1997), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Suami memiliki sikap yang kasar kepada istri atau tindakannya dapat membahayakan istri. Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya.[19]
4. Sikap tidak adil suami kepada istri-istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri lebih dari satu orang istri, memiliki kewajiban untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat lahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat batin, suami tidaklah dituntut seperti perlakuan dalam hal lahir. Hal ini sebagaimana sabda Rasul Muhammad saw.:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ اِلَى اِحْدَهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَا مَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه احمد والاربعة وسنده صحيح)

> Dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasul saw. telah bersabda: barang siapa ada baginya dua istri, lalu ia condong kepada salah seorang, maka akan datang padanya hari kiamat dalam keadaan sebelah dari barangnya miring atau senget. (Riwayat Ahmad dan Imam yang empat dan sanadnya sahih).[20]

---

[19] Abi Zakariyah Yahya bin Sharif An-Nawawi Ad-Dashiqiy, *Riyadus Sholihin* (Beirut: Darul Fikr, 1994), 155.

[20] Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, (Irfan Maulana Hakim), hadis ke-991 (Bandung: Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istri dengan cara yang buruk seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri, menggauli istri pada duburnya dan menggauli istri pada waktu haid.[21]
6. Memakan harta istri secara batil. Suami yang telah menipis semangat keagamaannya dan melemah kepribadiannya akan menempuh berbagai cara untuk memakan harta istrinya. Tidak peduli harta tersebut didapatkan, entah itu hasil keringat istri yang bekerja, warisan dari keluarganya, atau sumber rezeki lainnya. Dari sini, suami menemukan kesempatan untuk memakan harta istri secara batil yakni dengan mengancam akan menceraikannya jika tidak memberikan hartanya, memperlihatkan kondisi bergantung kepadanya dan membutuhkan bantuannya, seperti berhutang kepadanya dengan niat tidak akan melunasinya dan berbagai cara lain untuk memakan harta istri secara batil.[22]
7. Sikapnya menampakkan ketidakpedulian, seperti kurang memiliki sikap cemburu kepada istri, kurang berterma kasih dan memotivasi istri, sering berada di luar rumah dan jarang bercengkrama dengan keluarga, tidak menganggap penting berdandan untuk istri dan kurang semangat dalam mengajari istri tentang ajaran-ajaran agamanya.[23]

---

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*) (Jakarta: Kencana, 2011), 193.
[22] Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin Al-Ju'atsan, *Durhaka Suami*..., 45.
[23] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Bersikap pelit terhadap istri namun bersikap royal menghamburkan hartanya bersama teman-temannya.[24]
9. Meremehkan kedudukan istri. Suami menganggap istri sebagai permainan dan hiburan. Tidak menghiraukan perkataannya dan tidak meminta pendapatnya terkait urusan pribadinya maupun urusan keluarga.[25]
10. Kurang puas terhadap istri sehingga menimbulkan ketidaksetiaan dan selalu melirik perempuan lain.[26]

D. Langkah-langkah Penyelesaian Nusyuz Suami

Apabila terjadi nusyuz pada suami dan istrinya sudah berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Alquran seperti yang terdapat dalam surah Annisa ayat 128 yang menganjurkan perdamaian di mana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.[27]

Berdasarkan ayat tersebut, kemudian Sayuti Thalib merumuskan tata cara dan syarat-syarat taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Hal ini untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara

---

[24] Ibid., 55.
[25] Ibid., 31.
[26] Ibid., 164.
[27] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU. No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Premadamedia Grup, 2016), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz.[28] Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati tersebut maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.[29]

Berdasarkan Alquran surah Annisa ayat 128 menyebutkan bahwa apabila nusyuz terjadi di pihak suami, maka tindakan yang dilakukan oleh istri ialah dengan menasihati kemudian diikuti dengan perdamaian dan memperbaiki diri dari pihak istri jika terdapat sikap istri yang tidak disukai suami atau dengan mengurangi hak-hak dari pada istri. Kemudian cara yang terakhir adalah membuat pengaduan kepada hakim atau menggugat cerai. Adapun penjelasan dari ketiga cara adalah sebagai berikut:

1. Nasihat

   Suami istri memiliki hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Istri berhak menasihati suami agar kembali bertanggung

[28] Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain* (Yogyakarta: LKIS, FK3, 2001), 94.
[29] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab kepada keluarga dan mengingatkan tentang azab yang bakal diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Sebagai pemimpin bagi istri dan keluarga, bukan berarti istri tidak ada hak untuk menegur suami yang melakukan nusyuz.[30]

2. Perdamaian

Apabila seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya karena beberapa hal seperti karena urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi bagi suami untuk mengurus rumah tangganya terlebih lagi terhadap istrinya, maka apabila pihak istri merasa takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik karena suaminya lebih mementingkan urusan pekerjaannya daripada keluarga, sebaiknya istri melakukan perdamaian dengan suaminya. Perdamaian yang dimaksud adalah istri yang mengurangi hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suami, seperti mengurangi kadar mahar yang tertangguh, nafkah atau hak-hak persamaan (bagi yang berpoligami).[31] Tindakan istri seperti ini bertujuan untuk mengembalikan ketentraman dan keamanan dalam kehidupan rumah tangga.[32]

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari, firman Allah "Maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya", Allah mengatakan kepada mereka berdua, "Tidak mengapa" maksudnya

[30] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*..., 316.
[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 2008), 613.
[32] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*..., 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah istri yang khawatir suaminya nusyuz atau berpaling darinya maka tidak mengapa ia memilih mengalah dan tetap memenuhi hak suaminya agar tali perkawinan antara keduanya tetap berlanjut.[33] Firman Allah "Jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh", artinya jika kalian telah berbuat baik terhadap istri kalian dan apabila kalian membenci sikap dan perilaku mereka, maka bersabarlah dan penuhilah hak-hak mereka. Selain itu perlakukanlah ia dengan baik dan bertakwalah kepada Allah atas tindakan zalim mereka.[34]

Penggunaan lafaz *lā junāha* dalam surah Annisa ayat 128 tersebut mengisyaratkan juga bahwa ini adalah anjuran, bukan merupakan kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa adanya paksaan. Jika ada unsur pemaksan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas sehingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat di atas menekankan sifat perdamaian itu lebih baik dan lebih utama dari pada berpisah dan bercerai,[35] yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga. Kemudian perdamaian itu hendaknya dijalin dan

[33] Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim*..., 111.
[34] Ibid., 113.
[35] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat, orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.[36]

Jika terjadi suatu peristiwa antara suami istri yaitu setelah istri memperhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya akan menyia-nyiakannya atau mengalami kekurangan belanja, maka sebaiknya kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan cara yang baik, bukan merajuk kepada suaminya supaya gilirannya sebagai istri diserahkan saja kepada madunya.[37] Hal ini seperti dalam hadis berikut: "Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Sawdah binti Zam'ah menghibahkan hari gilirannya kepada Aisyah maka Rasul saw. menggilir bagi Aisyah harinya dan hari Sawdah. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)".

Sa'id Ibnu Manshur juga meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Musayyib bahwa putri Muhammad bin Maslamah adalah istri Rafi' bin Khudaij. Lalu Rafi' menjadi tidak suka terhadapnya, entah karena sudah tua atau sebab yang lainnya. Lalu ia ingin menceraikannya. Maka istrinya berkata "Jangan cerai aku, aku rela menerima apa saja yang akan kau berikan padaku."[38]

Al-Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berkata: Firman Allah..."Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)..." turun pada

---

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 579-580.
[37] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*..., 316.
[38] Jalaluddin As-suyuthi, *Ababun Nuzul : Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Tim Abdul Hayyie) (Jakarta: Gema Insani, 2008), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang laki-laki yang punya seorang istri yang telah melahirkan beberapa untuknya, kemudian ia ingin menceraikannya dan ingin menikah dengan yang lain. Kemudian istrinya memohon kepadanya agar dia tetap dijadikan istrinya walaupun tidak mendapat giliran.[39]

Secara eksplisit, ayat tersebut menegaskan bahwa perdamaian keduanya yaitu dengan istri memberikan sebagian haknya kepada suami dan suami menerima hak tersebut maka hal itu lebih baik daripada perceraian secara mutlak. Sebagaimana Rasul saw. mempertahankan Sawdah binti Zam'ah dengan memberikan gilirannya kepada Aisyah. Beliau tidak menceraikannya akan tetapi beliau mempertahankannya sebagai istrinya.[40]

Selain hadis tentang saudah dan seorang istri yang usai melahirkan, ada pula hadis Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair berkata ketika turun ayat "Jika seorang istri takut suaminya nusyuz atau bersikap tak acuh", kemudian datanglah seorang wanita kepada suaminya dan ia berkata "Saya ingin mendapat pembagian nafkah darimu", sebelum itu ia telah ditinggalkan tetapi tanpa diceraikan dan tidak pula didatanginya.[41]

Imam Nawawi juga menyatakan apabila telah jelas tanda-tanda nusyuz pada suami yang disebabkan usia istri telah lanjut ataupun istri dalam keadaan sakit dan pada saat itu istri berpendapat dengan

---

[39] Ibid., 205.
[40] Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (M. Abdul Ghoffar) Jilid II (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), 535.
[41] Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain*..., 421.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi hak-haknya seperti mengurangi nafkahnya, hak kesamarataan dan seumpamanya dapat menjernihkan hubungan mereka seperti semula, maka hal tersebut dibenarkan. Maka tidak ada salahnya bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian yang dilakukan dengan merelakan haknya itu adalah dalam hal bergilir dan pemberian nafkah demi mempertahankan keutuhan keluarga, karena hal tersebut lebih baik daripada perceraian dan perpisahan.

3. Membuat pengaduan kepada hakim

Apabila semua langkah-langkah yang telah disebutkan di atas tidak dapat mengubah sikap suami, maka istri hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan karena apabila ia dibiarkan berlarut berkemungkinan akan memburukkan keadaan yang sudah ada.

Ulama mazhab Syafii membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudaratan. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, yakni dengan cara mengadukan perkara ini kepada kadi. Sehingga suami dikenakan hukuman pemberian pelajaran hingga suami tidak melakukan tindakan kemudharatan kepada istri.[42]

Berdasarkan hal ini, maka istri dapat mengadukan persoalannya kepada kadi. Jika dapat dibuktikan kemudaratan atau kebenaran

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 456.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai aduannya tersebut, maka kadi menalak istri dari suami. Sebaliknya, jika istri tidak mampu membuktikan kemudharatan itu maka aduannya ditolak oleh kadi. Jika si istri melakukan pengaduan secara berulang-ulang, maka kadi mengutus dua orang hakam, satu orang hakam berasal dari keluarga suami, dan satu orang hakam dari keluarga istri untuk melakukan perbuatan yang paling baik yaitu menyatukan dan mendamaikan suami istri.[43]

Muhammad Uqlah juga menegaskan dalam bukunya Wahbah Zuhaili, bahwa istri seharusnya tidak berdiam diri apabila suaminya tetap nusyuz sekalipin kesemua cara yang telah disebutkan di atas telah digunakan. Hal ini bertujuan agar keadaan tidak bertambah buruk. Sebaiknya istri hendaklah mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti kepada Konsultan Hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang kemudian pihak yang berwenang tersebut akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan nusyuz suami.[44]

Apabila suami istri bertahan dengan baik meski terdapat kebencian diantara mereka dan saling bersabar atas sesuatu yang dibenci demi menjaga hak kebersamaan, memperlakukan istri dengan baik, menghindari sikap membangkang dan sikap berpaling serta apa pun yang dapat menyebabkan istri tersakiti atau menyebabkan pertikaian, maka Allah Swt. Maha mengetahui kebaikan dan takwa

[43] Ibid., 457.
[44] Wahbah A-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Muhtadi, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2012), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kalian lakukan, Maha teliti dan maha mengetahui, tidak ada satupun yang samar baginya. Allah Swt. Akan membalas kalian atas kebaikan tersebut.[45]

E. Nusyuz menurut Pandangan Ulama Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Nusyuz menurut ulama mazhab Hanafi adalah ketidaksenangan yang terjadi diantara suami istri. Nusyuz suami terjadi apabila seorang suami enggan memberikan hak istri, baik hak secara materi maupun non materi.[46] Apabila suami nusyuz maka penyelesaiannya adalah dengan cara melakukan perdamaian atau membuat kesepakatan-kesepakatan untuk disepakati bersama antara suami istri.

2. Mazhab Maliki

Nusyuz menurut ulama mazhab Maliki adalah saling menganiaya antara suami istri.[47] Jika suami melakukan nusyuz maka cara penyelesaiannya adalah dengan menceraikan istrinya dengan catatan apabila istri tidak mau menerima perlakuan nusyuz suami tersebut. Namun, jika suami tidak mau menceraikan istrinya maka hendaknya berdamai atau membuat kesepakatan. Misalnya salah satu diantara mereka melakukan sesuatu agar suami tidak nusyuz lagi.

---

[45] Ibid.
[46] Kamil Musa, *Suami Istri Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 99.
[47] Abdul aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.), 1355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mazhab Hambali

Nusyuz menurut ulama mazhab Hambali adalah ketidaksenangan dari istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Suami dianggap nusyuz jika tidak memperdulikan istrinya karena sudah tidak suka lagi kepada istrinya. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara istri merelakan sebagian haknya agar suami suka lagi kepadanya.[48]

4. Mazhab Syafii

Nusyuz menurut mazhab ulama Syafii adalah suatu sikap tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan.[49] Seorang suami dapat dikategorikan nusyuz apabila ia enggan memberikan nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi hak istri dan bersikap kasar terhadap istri, baik secara perkataan maupun perbuatan.[50] Selanjutnya, jika suami berbuat nusyuz kepada istri maka hendaknya suami istri tersebut berdamai atau membuat kesepakatan-kesepakatan antar keduanya.[51]

---

[48] Abi Muhammad bin Abdulah bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 318.
[49] Muhammad bin Idrīs Ash-Shafīī, *Al- Umm*…, 203.
[50] Kamil Musa, *Suami istri*…, 99.
[51] Muhammad bin Idrīs Ash-Shafīī, *Al-Umm*…, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HASILPENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Deskripsi Pengadilan Agama Bojonegoro

Pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman (dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2005 dinyatakan bahwa "Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung" yang lazim disebut dengan Peradilan Satu Atap. Peradilan Agama yang dengan adanya Undang-Undang tersebut sebelumnya masih berada dalam naungan Kementerian Agama kini berada pada *One Roof Sytem* Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Bojonegoro yang merupakan salah satu bagian dari keempat lembaga peradilan tersebut yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro dengan alamat di Jalan M. Husni Thamrin Nomor 88 Bojonegoro yang memiliki alamat email pabojonegoro_gmail.com, fax (0353) 892229, No. Telp (0353) 881235, website www.pa-bojonegoro.go.id, dengan adanya berbagai fasilitas tersebut masyarakat bisa mengakses informasi melalui alamat email, website, telepon dan bisa langsung datang ke Pengadilan Agama Bojonegoro. Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki 1 (satu) gedung berstatus milik negara (Mahkamah Agung RI), Sertifikat Nomor 04/1991 tanggal 10 Mei 1991. Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki wilayah hukum seluas wilayah Kabupaten Bojonegoro, yaitu 2.307 Km^2. Secara letak geografis kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Tuban di utara, kabupaten Lamongan di timur, kabupaten Nganjuk, kabupaten Madiun, dan kabupaten Ngawi di selatan, serta kabupaten Blora (Jawa Tengah) di barat. Bagian barat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro (perbatasan dengan Jawa Tengah) merupakan bagian dari Blok Cepu. Secara geografis kabupaten Bojonegoro terletak antara 111^0 251 – 112^0 691 BT dan $6^0$591 – 7^0 371 LS. Dengan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro yakni 27 kecamatan yang terdiri dari 430 desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam tugasnya Pengadilan Agama Bojonegoro menangani perkara tertentu yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro.

2. Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro

Dapat diketahui secara yuridiksi wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro yang meliputi 27 kecamatan dengan 430 desa atau kelurahan di kabupaten Bojonegoro ini tentu memiliki riwayat atau sejarah panjang hingga saat ini masih berdiri kokoh dengan visi dan misi yang jelas dan berintegritas. Untuk memperjelas sejarahnya akan dibagi menjadi beberapa poin yakni sebagai berikut:

a. Masa sebelum penjajahan

Daerah Bojonegoro adalah termasuk bagian wilayah Majapahit yang menjadi pusat kerajaan hindu di Jawa, yang keberadaannya tidak terlepas dari pengaruh Islam yang mulai tersebar pada saat itu. Oleh karena itu sistem peradilan dalam masyarakat Bojonegoro juga dipengaruhi oleh sistem Hukum Islam. Sebelum masa penjajahan, secara Yuridis Formal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Bojonegoro belum ada, akan tetapi secara *de facto* diyakini sudah ada secara substansial eksistensi Pengadilan Agama Bojonegoro sudah ada, hal ini karena saat itu belum ada dan sebagaimana yang berada didaerah lain apabila terdapat perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, dan warisan cukup diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara yang diajukan diserambi masjid agung daerah setempat meskipun belum ada sumber data yang dapat dijadikan pedoman.

b. Masa Belanda- masa penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd nomor 152 tahun 1882, yang langsung diketuai K. Mas Ngabai Sosrooelomo dan berlokasi di halaman masjid Agung Bojonegoro. Sejak pemerintahan India Belanda mengeluarkan Stbd.Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan agama di Jawa dan Madura, (termasuk yang ada di Bojonegoro) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya Stld tahun 1973 nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan Stld tahun 1882 Nomor 152, akan tetapi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan agama yaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum Adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti "Soorioo Hoowin" untuk Peradilan Agama dan "Kaikooo Kotoo Hooin" untuk Mahkamah Islam tinggi berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 Onasu Sheizu tanggal 7 Maret 1942 Nomor 1.

c. Masa kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan eksistensi Peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan Peradilan masih dimasukkan di Pengadilan Umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Bojonegoro dan dalam perkembangan selanjutnya didaerah-daerah yang diawali oleh Provinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syariah yang merupakan awal kemandirian Peradilan Agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kewenangan empat badan Peradilan, termasuk Peradilan Agama dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 keberadaan pengadilan agama semakin kuat.

Sejak tahun 1956 sampai dengan 1973 pimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro dijabat secara berturut-turut oleh:

1) K.M.Baliyah yang menjabat dari tahun 1956 sampai dengan 1960.
2) K.H.Ichsan dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1961.
3) A.Taufiq, S.H. dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1966.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Chotim A. A. Dari tahun 1966 sampai dengan 1969.

5) Drs. H. Moh.Taufiq, S.H., M.Hum dari tahun 1969 sampai dengan 1971.

6) Moh.Taufiq, S.H., dar tahun 1971 sampai dengan 1973.

d. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Nergara 1945

Pengadilan Agama Bojonegoro semula bertempat di masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah di gedung untuk sidang ditempat MIN Bojonegoro jalan Panglima Soedirman dan sejak tahun 1980 berkedudukan di jalan M. Husni Thamrin Bojonegoro. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh Pemerintah Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap yang kemudian pula disusul dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang-Undang Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro pelan tapi pasti menjadi lebih baik. Dalam menyatukan persepsi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai tujuan dan program, Pengadilan Agama Bojonegoro menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Bojonegoro yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro tentunya juga tidak akan jauh dari satuan kerja Mahkamah Agung, yang penjelasannya seperti dibawah ini.

Visi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di negara Indonesia, yaitu: "terwujudnya kesatuan hukum dan aparatur pengadilan agama yang profesional dan akuntabel menuju badan peradilan indonesia yang agung".

Visi tersebut mengandung makna sebagai ide atau cita-cita Pengadilan Agama Bojonegoro di masa mendatang yang diusahakan secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai terobosan untuk memuaskan masyarakat berkaitan dengan pelayanan hukum dan keadilan agar menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang bebas, mandiri dan tidak memihak dalam menegakkan hukum dan keadilan, bermartabat, terhormat dan berwibawa sehingga bisa mendongkrak kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan pada umumnya, dan khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Bojonegoro. Dengan demikian diharapkan mampu mewujudkan Peradilan Agama yang Agung.

Adapun misi Pengadilan Agama Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan agama;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Secara umum, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bojonegoro mempunyai fungsi sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan agama (umum, kepegawaian dan keuangan selain biaya perkara).
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana di atur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
e. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan hijriah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
f. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana di atur dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memberikan pengesahan akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan/waarmerking untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
h. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa/pelajar dan lain sebagainya.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bojonegoro dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka ada yang namanya tujuan kinerja, adapun uraiannya yakni sebagai berikut:

a. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
b. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
c. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.
e. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
f. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
g. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
h. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro

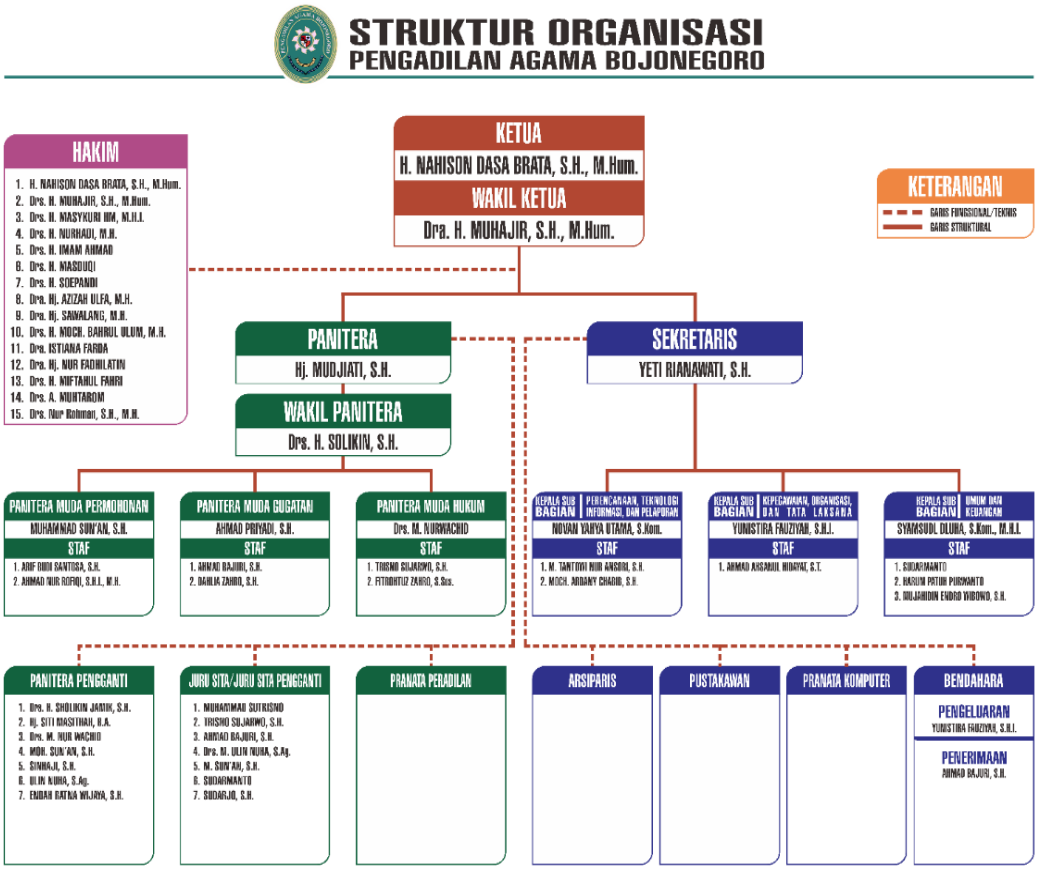

Struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro terdiri dari Pimpinan, Hakim Ketua, Panitera, Sekertaris, dan Juru Sita.

a. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
b. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
c. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
d. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan dibantu Jurusita atau Juru Sita Pengganti.

e. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
f. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh tiga orang kepala sub bagian atau kasubbag yaitu kasub.bag kepegawaian dan organisasi tata laksana, kasub.bag umum dan keuangan, kasub.bag perencanaan, TI dan Pelaporan.

Berikut adalah nama-nama dari unsur Pejabat Struktural di Pengadilan Agama Bojonegoro:

Tabel 1.1
Nama Pejabat Pengadilan Agama Bojonegoro

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	H. Nahison Dasa Brata, S.H., M.Hum
2	Wakil Ketua	Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.
3	Panitera	-
4	Wakil Panitera	Drs. H. Solikin, S.H
5	Panitera Muda Hukum	Drs. M. Nur Wachid
6	Panitera Muda Gugatan	Hj. Siti Masithah, B.A.
7	Panitera Muda Permohonan	Sudardjo. S.H.
8	Sekretaris	Yeti Rianawati, S.H.
9	KasubBag. Umum dan Keuangan	Syamsudl Dluha, S.Kom.,M.H.I.
10	KasubBag. Kepegawaian dan Ortala	Yunistira Fauziah, S.H.I.
11	KasubBag. Perencanaan IT dan Pelaporan	Novan Yahya Utama, S.Kom

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut nama-nama dari unsur Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti) :

Tabel 1.2
Nama Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bojonegoro

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Drs. H. Solikin, S.H.	IV/a	Wakil Panitera
2	Drs. M. Nur Wachid	III/d	Panmud Hukum/Panitera Pengganti
3	Hj. Siti Masithah, B.A.	III/d	Panmud gugatan/Panitera Pengganti
4	Sudardjo. S.H.	III/d	Panmud Permohonan/Panitera Pengganti
5	Sinhaji, S.H.	III/d	Panitera Pengganti
6	M. Ulin Nuha,S.Ag	III/d	Panitera Pengganti
7	Muhammad Sun'an, S.H.	III/d	Panitera Pengganti
8	Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.	III/a	Panitera Pengganti
9	TrisnoSujarwo, S.H	III/a	Panitera Pengganti
10	Ahmad Bajuri, S.H	III/a	Panitera Pengganti
11	Muhammad Sutrisno	II/b	Jurusita Pengganti
12	Sudarmanto	II/a	Jurusita Pengganti

5. Profil hakim

Berdasarkan teknis di lapangan dan kebijakan dari Pengadilan Agama Bojonegoro yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada seorang hakim sebagai narasumber, yakni Drs. H. Nur Rahman, S.H., M.H. Drs. H. Nur Rahman, S.H., M.H. atau biasa disapa dengan Pak Nur adalah salah seorang hakim Madya Muda Pengadilan Agama Bojonegoro yang lahir di Lamongan, pada tanggal 02 Februari 1968 dan bertempat tinggal di Valencia Residence Blok D Nomor 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan. Sejak kecil beliau sudah mengenyam pendidikan di sekolah yang berbasis Islam. Beliau adalah alumni MI Islamiyah Lamongan tahun 1981 dan SDN Wonorejo Lamongan tahun 1981. Setelah itu beliau merantau ke Surabaya dan melanjutkan pendidikan di MTs Mujahidin Surabaya, lulus tahun 1983, kemudian MA Mujahidin Surabaya, lulus tahun 1986, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di antaranya Fakultas Syari'ah IAIN Surabaya, lulus tahun 1992, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, lulus tahun 2009, dan pendidikan terakhir yakni Magister Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, lulus tahun 2010. Selain sukses dalam pendidikan, karir beliau juga tak kalah sukses. Beliau pernah menjadi Staf Pengadilan Agama Gresik tahun 1993-1995, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Gresik tahun 1995-1998, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gresik tahun 1998-2001, Panitera Muda Gugatan tahun Pengadilan Agama Lamongan tahun 2001-2006, Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2006-2008, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2008-2011, Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Kediri tahun 2011-2015, Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2015-2016, Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Bojonegoro tahun 2016-sekarang. Berdasarkan riwayat pendidikan yang telah beliau tempuh dan pengalaman kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang begitu banyak, maka tak heran jika beliau adalah hakim yang berkompeten khususnya dalam bidang perkawinan.

B. Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT

1. Latar belakang lahirnya Undang-Undang PKDRT

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga akan terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak terkontrol, pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan dan ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya dan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Di dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi diantara anggota keluarga. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah berkaitan dengan ketergantungan ekonomi oleh istri, artinya istri-istri yang memiliki kemandirian ekonomi lebih mungkin terbebas dari kekerasan yang dilakukan oleh suami.[1]

Bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada risiko kesehatan dan paksaan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan publik atas dasar

[1] Fatkhul Djannah, dkk. *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persamaan. Sementara itu, kekerasan sendirisemakin menjadi-jadi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seakan-akan diyakini bahwa kekerasan tersebut sebagai satu-satunya jalan untuk meyelesaikan konflik dalam rumah tangga.[2]

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama iniditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti KUHP tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh perempuan dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambah lagi dengan banyaknya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah privat.[3]

---

[2] Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 55.
[3] Sri Rejeki Sumaryoto, "Bentuk dan Sekecil apapun Kekerasan terhadap Perempuan Tidak Ditolelir", www.PortalMenegpp.go.id, diakses pada 4 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat luas, menurut RUU KDRT adalah segala bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang kemudian memberikan dampak pada korban, seperti mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga menimbulkan dampak trauma atau mengalami dampak secara psikis.[4]

Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak, sehingga harus mendapatkan pelindungan dari negara, keluarga dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan yang memadai terhadap kekerasan itu sendiri.

Pada tanggal 14 September 2004 DPR menyetujui RUU PKDRT untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Delapan fraksi DPR (periode 1999-2004) menerimanya, sementara fraksi Reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan.

[4] Vony Renata, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", www.PemantauPeradialan.com, diakses pada 4 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantaranya, dalam penetapan sanksi atas perkara *marital rape* (kekerasan seksual dalam perkawinan) dalam Undang-Undang ini tetap memberikan kesempatan kepada suami istri yang bersangkutan untuk tetap melanjutkan pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dengan demikian, setelah di sahkan, Undang-Undang ini otomatis langsung berlaku, tidak harus menunggu di tandatangani oleh Presiden. Undang-Undang PKDRT terdiri dari 10 bab. 56 pasal dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban, dan saksi atas sanksinya.[5]

Sejumlah kalangan menilai, terutama aktivis perempuan dan kalangan DPR yang berinisiatif merancang Undang-Undang ini, nilai strategis Undang-Undang ini adalah menggeser isu-isu KDRT dari isu privat mejadi isu publik. Awalnya, masalah-masalah KDRT dianggap sebagai masalah hubungan suami-istri atau masalah pribadi yang tidak bisa diintervensi orang lain. Bahkan KUHP tidak menganggapnya sebagai sebuah *crime* atau kejahatan kriminal. Undang-Undang PKDRT ini memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga. Kejahatan semacam ini sudah banyak memakan korban, namun hingga kini belum ada tindakan untuk melindungi korban.

[5] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pemburu Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu ditegaskan disini bahwa yang menjadi korban dari kasus-kasus KDRT tidak hanya perempuan saja melainkan laki-laki juga berpeluang untuk itu, hanya secara statistika jumlah perempuan yang menjadi korban jauh lebih banyak dari pada laki-laki.[6]

Sejumlah lembaga krisis senter maupun organisasi pendampingan perempuan dan masyarakat mencatat angka pertumbuhan korban yang semakin meningkat dalam kasus-kasus KDRT. Sudah saatnya kini KDRT dinyatakan *crime against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, kasus KDRT dilihat sebagai delik umum, dan bukan delik aduan. Jika delik aduan maka tidak akan ada yang berani melapor kasus KDRT tersebut. Sebaliknya, jika delik umum maka siapa saja bisa melaporkan kejadian KDRT tersebut.[7]

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaaan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dinyatakan bahwa Undang-Undang ini adalah jaminan

[6] Vony Renata, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", www.PemantauPeradialan.com, diakses pada 4 Juni 2018.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT.[8]

Ide mengenai lahirnya RUU anti KDRT ini berawal dari inisiatif LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK) bersama dengan Lemaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk menyiapkan RUU anti KDRT. RUU ini telah disiapkan oleh LBH APIK dan Jangka PKTP ejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang tergolong lama karena isu KDRT memang masih kurang dikenal oleh masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu. Akhirnya pemerintah memberlakukan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang di dalamnya mengatur mengenai pencegahan, perlinungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.[9]

Dengan demikian, hal ihwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik yang dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsinal

---

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
[9] Mudjiati, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender", http://www. dipp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html diakses pada 4 Juni 2018 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.[10]

2. Tujuan lahirnya Undang-Undang PKDRT

Undang-Undang PKDRT dilaksanakan berdasarkan atas empat asas, yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Asas semula yang digagas oleh Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan mengajak semua pihak perempuan maupun laki-laki, yang menolak segala bentuk kekerasan dengan asas dan nilai-nilai perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan relasi sosial dan perlindungan terhadap korban.

Tujuan awal dari Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Dari keempat tujuan awal tersebut, terdapat beberapa

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.[11]

Sedangkan menurut LBH APIK tujuan semula dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajiban masing-masing dan tidak bersikap sewenang-wenang.

Dalam pembahasan tujuan Undang-Undang ini terjadi perdebatan yang cukup panjang. Kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU menghendaki agar RUU ini nantiya tidak akan semakin menimbulkan perpecahan dalam keluarga, dan tidak akan menambah tingginya angka perceraian di masyarakat. Padahal tujuan sebenarnya dari Undang-udang ini menghendaki agar para suami segera menjadi jera akan sanksi hukum yang dikenai. Jadi bukan untuk memudahkan perceraian antara pasangan suami istri.[12]

Tujuan Undang-Undang ini bukan semata-mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-

---

[11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
[12] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*…, 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

3. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT

   Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.[13]

4. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT

   a. Kekerasan fisik

      Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

   b. Kekerasan psikis

      Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

[13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[14]

5. Solusi atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang PKDRT

a. Pasal 44

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00.
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00.

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.

b. Pasal 45

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00.

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00.

c. Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36. 000.000,00.

d. Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan dayapikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

f. Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00, setiap orang yang:

1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

g. Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.[15]

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang dilakukan oleh penulis terkait permasalahan nusyuz, terdapat pemaparan tentang nusyuz mulai dari pengertian, pelaku, bentuk-bentuk dan solusi dari suami yang melakukan kekerasan dalam Undang-Undang PKDRT. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan satu persatu hasil dari wawancara yang diperoleh guna lebih mengetahui secara detail seperti apakah pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang nusyuz suami.

1. Pengertian dan jenis-jenis nusyuz suami menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

   Menurut pendapat hakim Drs. H. Nur Rahman, nusyuz adalah pelanggaran terhadap sebuah komitmen suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga. Jadi, apabila terdapat suami yang melanggar komitmen bersama maka disebut dengan nusyuz suami.[16]

   Komitmen yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan KHI pasal 77, hak dan kewajiban suami istri antara lain; (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) suami istri

[16] Nur Rahman, *Wawancara*, Pengadilan Agama Bojonegoro, 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya, (5) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.[17]

Berdasarkan hak dan kewajiban di atas, suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat, maka jelas apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga maka dikategorikan sebagai nusyuz.

Banyak jenis yang dikategorikan sebagai nusyuz suami selain kekerasan fisik, antara lain suami yang pergi meninggalkan keluarga dengan rentan waktu yang lama tanpa memberi kabar sehingga menelantarkan keluarga yang ditinggalkannya.

Ketika suami melarang istri untuk bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada pasangan. Atau seorang istri dipaksa bekerja bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami dan hasil kerja istri atau tabungan istri dirampas oleh suami. Hal ini merupakan nusyuz suami.

[17] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara mental juga bisa disebut nusyuz suami apabila suami bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati istri, apalagi dalam berbagai aktivitas, istri selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan.

Jenis nusyuz suami lainnya adalah jika seorang istri dipaksa untuk berhubungan intim meski dalam keadaan sakit sekalipun.[18]

2. Pelaku nusyuz menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Selama ini nusyuz seolah-olah hanya diperuntukkan bagi istri saja. Menurut hakim Drs. H. Nur Rahman, konsep ini adalah salah. Apabila kita merujuk pada pengertian nusyuz di atas, maka pelaku nusyuz tak hanya berlaku bagi istri saja namun suami juga berpeluang untuk melakukan nusyuz.[19]

3. Faktor-faktor terjadinya nusyuz suami menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Faktor utama terjadinya nusyuz suami adalah tidak tepenuhinya hak suami istri. Kewajiban suami adalah hak istri begitu pula sebaliknya, kewajiban istri adalah hak suami. Berikut adalah kewajiban suami berdasarkan KHI pasal 80[20] adalah (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, (2) suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang

[18] Nur Rahman, *Wawancara*..., 19 April 2018.
[19] Ibid.
[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum*..., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Kemudian kewajiban istri berdasarkan KHI pasal 83[21] adalah (1) berbakti lahir batin kepada suami selama dibenarkan oleh hukum Islam, (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan kewajiban suami dan istri tersebut, beliau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yakni salah satu kewajiban suami adalah menafkahi istri, namun ternyata suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka hak istri atas nafkah terabaikan. Sehingga istri tidak mau melayani suami dengan baik dan membuat suami berlaku kasar terhadap istri, kemudian istri mengajukan cerai gugat kepada pengadilan dengan KDRT sebagai alasan perceraian. Faktor ini lah yang sering terjadi dan menimbulkan nusyuznya suami yaitu berlaku kasar terhadap istri, baik secara perkataan maupun perbuatan.[22]

4. Kesesuaian nusyuz suami dalam Alquran dengan kondisi saat ini

Nusyuz suami saat ini identik dengan kekerasan. Namun kekerasan yang dimaksud bukan hanya kekerasan terhadap fisik saja

[21] Ibid., 27.
[22] Nur Rahman, *Wawancara*..., 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan kekerasan verbal, seksual dan psikologis sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang PKDRT.

Terkait dengan penyelesaian nusyuz suami dalam Alquran yang menyatakan untuk berdamai, dimana istri merelakan hak-haknya. Hal ini seolah-olah menggambarkan bahwa pihak yang dirugikan adalah istri, dimana istri telah tersakiti kemudian ia harus merelakan hak atas nafkah. Selama keduanya sama-sama rida, maka hal ini tidak menjadi masalah. Misalnya, seorang suami berbuat nusyuz kepada istri, kemudian istri menggugat cerai suami. Suami tidak wajib memberikan nafkah pascacerai apabila istri rela untuk tidak mendapatkan nafkah tersebut dan istri merasa lebih mampu dibandingkan suami. [23]

5. Korelasi antara Undang-Undang PKDRT dengan konsep nusyuz suami

Korelasi antara Undang-Undang PKDRT dengan konsep nusyuz suami sangat erat sekali. Hal ini dikarenakan tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Bojonegoro yang dilatarbelakangi oleh KDRT seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang PKDRT. Hal ini berdasarkan data laporan perkara yang diterima dan data laporan yang diputus selama bulan Januari hingga Maret 2018.

[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1
Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Bojonegoro bulan Januari s/d Maret tahun 2018

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	128	252	380
2	Februari	63	128	191
3	Maret	72	142	214
Jumlah		**263**	**522**	**785**

Tabel 2.2
Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama Bojonegoro bulan Januari s/d Maret tahun 2018

No.	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	Januari	47	111	158
2	Februari	83	196	279
3	Maret	56	144	200
Jumlah		**186**	**451**	**637**

6. Solusi suami yang melakukan kekerasan (KDRT) menurut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro

Apabila terjadi nusyuz pada suami maka hendaknya suami istri tersebut melakukan perdamaian. Dalam solusi nusyuz tersebut, hakim Nur Rahman menambahkan dua tahapan dalam perdamaian tersebut: (1) mengingatkan suami yang berbuat nusyuz secara baik-baik dan hanya diketahui oleh suami istri saja, (2) apabila cara pertama tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada keluarga suami agar menegur suami untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. (3) apabila cara kedua tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada hakim atau mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama. Apabila hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengabulkan gugatan tersebut, maka suami berkewajiban untuk membayar nafkah pascacerai, seperti idah, hadanah, dll. Kewajiban nafkah pascacerai tersebut termasuk konsekuensi yang harus dilakukan oleh suami.[24]

[24] Nur Rahman, *Wawancara*..., 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG SOLUSI SUAMI YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

A. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga.[1] Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk

[1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[2]

Nusyuz menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro adalah pelanggaran terhadap sebuah komitmen suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga. Jadi, apabila terdapat suami yang melanggar komitmen bersama maka disebut dengan nusyuz suami.[3]

Banyak jenis yang dikategorikan sebagai nusyuz suami selain kekerasan fisik, antara lain suami yang pergi meninggalkan keluarga dengan rentan waktu yang lama tanpa memberi kabar sehingga menelantarkan keluarga yang ditinggalkannya. Ketika suami melarang istri untuk bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada pasangan. Atau seorang istri dipaksa bekerja bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami dan hasil kerja istri atau tabungan istri dirampas oleh suami. Hal ini merupakan nusyuz suami. Secara mental juga bisa disebut nusyuz suami apabila suami bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati istri, apalagi dalam berbagai aktivitas, istri selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan. Jenis

---

[2] Ibid.
[3] Nur Rahman, *Wawancara*, Pengadilan Agama Bojonegoro, 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusyuz suami lainnya adalah jika seorang istri dipaksa untuk berhubungan intim meski dalam keadaan sakit sekalipun.[4]

Faktor utama terjadinya nusyuz suami adalah tidak tepenuhinya hak suami istri. Kewajiban suami adalah hak istri begitu pula sebaliknya, kewajiban istri adalah hak suami.[5] Kewajiban suami terdapat dalam KHI Pasal 80, sedangkan kewajiban istri terdapat dalam KHI Pasal 83.[6]

Tidak semua kewajiban suami yang menjadi hak istri atau sebaliknya disebutkan secara mendetail dalam KHI, namun apa yang tercantum dalam KHI adalah cangkupan dari seluruh kewajiban suami mapun istri. Terkadang sebagian masyarakat beranggapan bahwa kewajiban seorang suami hanya mencari nafkah saja untuk mencukupi keperluan sehari-hari, sedangkan urusan diluar pekerjaan untuk mencari nafkah, seluruhnya dibebankan kepada istri. Suami tidak mau tahu dengan keadaan di luar pekerjaan, dan pada akhirnya timbul konflik akibat istri merasa dibebankan dalam segala hal. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami maupun istri tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada kesadaran dan sikap saling berbagi dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Selanjutnya, solusi dari permasalahan nusyuz pada suami maka hendaknya suami istri tersebut melakukan perdamaian. Dalam solusi

---

[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusyuz tersebut, hakim Nur Rahman menambahkan dua tahapan dalam perdamaian tersebut: (1) mengingatkan suami yang berbuat nusyuz secara baik-baik dan hanya diketahui oleh suami istri saja, (2) apabila cara pertama tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada keluarga suami agar menegur suami untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. (3) apabila cara kedua tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada hakim atau mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama. Apabila hakim mengabulkan gugatan tersebut, maka suami berkewajiban untuk membayar nafkah pascacerai, seperti idah, hadanah, dll. Kewajiban nafkah pascacerai tersebut termasuk konsekuensi yang harus dilakukan oleh suami.[7]

Berbeda dengan solusi yang ada di dalam Undang-Undang PKDRT tersebut menegaskan bahwa solusi dari nusyuz suami adalah berupa sanksi baik itu berupa sanksi pidana penjara maupun sanksi denda yang berdasarkan jenis nusyuz yang dilakukannya. Berikut adalah sanksi-sanksi menurut jenis nusyuz yang dilakukan.

1. Sanksi terhadap kekerasan fisik
   a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

[7] Nur Rahman, *Wawancara*..., 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00.
c. Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00.
d. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.

2. Sanksi terhadap kekerasan psikis
   a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00.
   b. Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00.
3. Sanksi terhadap kekerasan seksual
   a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36. 000.000,00.
   b. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan dayapikir atau kewajiban sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.

4. Sanksi terhadap penelantaran rumah tangga

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00.

Selain sanksi pidana tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, yakni pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.[8]

Menurut hemat penulis, solusi yang ditawarkan oleh hakim maupun Undang-Undang PKDRT adalah cara yang digunakan keduanya

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk meminimalisir adanya perceraian karena PKDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya. Terjadi perbedaan yang signifikan antara pendapat hakim yang lebih menggunakan cara perdamaian dan Undang-Undang PKDRT yang menggunakan sanksi pidana penjara atau denda. Penulis sependapat dengan solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang PKDRT, di mana sanksi pidana penjara atau denda bagi setiap orang yang melakukan kekerasan (dalam hal ini disebut sebagai nusyuz suami) menurut jenis kekerasan yang dilakukan baik itu kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga adalah cara agar setiap orang benar-benar jera atas perbuatan kekerasan tersebut. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan tidak ada kasus-kasus KDRT di dalam sebuah keluarga.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Solusi Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, nusyuz menurut pandangan hakim adalah pelanggaran terhadap sebuah komitmen suami istri dalam membangun sebuah rumah tangga. Jadi, apabila terdapat suami yang melanggar komitmen bersama maka disebut dengan nusyuz suami.[9] Komitmen yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri.

[9] Nur Rahman, *Wawancara*..., 19 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan KHI pasal 77, hak dan kewajiban suami istri antara lain; (1) suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, (2) suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, (4) suami istri wajib memelihara kehormatannya, (5) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.[10]

Berdasarkan hak dan kewajiban di atas, suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat, maka jelas apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga maka dikategorikan sebagai nusyuz.

Sejalan dengan ulama mazhab Syafii, nusyuz adalah suatu sikap tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan.[11] Seorang suami dapat dikategorikan nusyuz apabila ia enggan memberikan nafkah atau bagian

[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), 24.
[11] Muhammad bin Idrīs Ash-Shafīi, *Al- Umm*, juz V (Beirut: Dār Al- Fikr, 1990), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang seharusnya menjadi hak istri dan bersikap kasar terhadap istri, baik secara perkataan maupun perbuatan.[12]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa nusyuz adalah tindakan suami atau istri yang tidak menjalankan hak dan kewajiban bersama. Jika melihat dari pengertian nusyuz tersebut, maka pelaku nusyuz tidak hanya berlaku untuk istri saja melainkan suami juga berpeluang untuk berbuat nusyuz. Jadi, nusyuz terbagi menjadi dua, yaitu nusyuz suami dan nusyuz istri. Apabila suami tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maka disebut dengan nusyuz suami, begitu pula sebaliknya. Apabila istri tidak menjalankan hak dan kewajiban istri maka disebut dengan nusyuz istri.

Selanjutnya, solusi dari permasalahan nusyuz pada suami menurut hakim Nur Rahman adalah hendaknya suami istri tersebut melakukan perdamaian. Dalam solusi nusyuz tersebut, hakim Nur Rahman menambahkan dua tahapan dalam perdamaian tersebut: (1) mengingatkan suami yang berbuat nusyuz secara baik-baik dan hanya diketahui oleh suami istri saja, (2) apabila cara pertama tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada keluarga suami agar menegur suami untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. (3) apabila cara kedua tidak berhasil, dan suami masih melakukan nusyuz tersebut maka istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada hakim atau mengajukan cerai gugat ke

[12] Kamil Musa, *Suami Istri Islam* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan agama. Apabila hakim mengabulkan gugatan tersebut, maka suami berkewajiban untuk membayar nafkah pascacerai, seperti idah, hadanah, dll. Kewajiban nafkah pascacerai tersebut termasuk konsekuensi yang harus dilakukan oleh suami.[13]

Berdasarkan Alquran surah Annisa ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

> Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau sikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [14]

Ayat tersebut menerangkan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh suami istri, apabila istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang nusyuz, seperti kurang mengindahkannya atau mengacuhkannya dan solusi apabila terjadi nusyuz suami adalah perdamaian.[15]

Solusi terakhir menurut hakim Nur Rahman adalah perceraian. Sejalan dengan pendapat ulama madzhab Syafii yang membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudaratan. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak,

---

[13] Nur Rahman, *Wawancara...*, 19 April 2018.
[14] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Wardah; Alquran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Jabal Roudhoh Al-Jannah, 2010), 293.
[15] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni dengan cara mengadukan perkara ini kepada kadi. Sehingga suami dikenakan hukuman pemberian pelajaran hingga suami tidak melakukan tindakan kemudharatan kepada istri.[16]

Berdasarkan hal ini, maka istri dapat mengadukan persoalannya kepada kadi. Jika dapat dibuktikan kemudaratan atau kebenaran mengenai aduannya tersebut, maka kadi menalak istri dari suami. Sebaliknya, jika istri tidak mampu membuktikan kemudharatan itu maka aduannya ditolak oleh kadi. Jika si istri melakukan pengaduan secara berulang-ulang, maka kadi mengutus dua orang hakam, satu orang hakam berasal dari keluarga suami, dan satu orang hakam dari keluarga istri untuk melakukan perbuatan yang paling baik yaitu menyatukan dan mendamaikan suami istri.[17]

Muhammad Uqlah juga menegaskan dalam bukunya Wahbah Zuhaili bahwa istri seharusnya tidak berdiam diri apabila suaminya tetap nusyuz sekalipin kesemua cara yang telah disebutkan di atas telah digunakan. Hal ini bertujuan agar keadaan tidak bertambah buruk. Sebaiknya istri hendaklah mengadu kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti kepada Konsultan Hukum atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang kemudian pihak

[16] Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Abdul Hayyie Al-Kattani), Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 456.
[17] Ibid., 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berwenang tersebut akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan nusyuz suami.[18]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa solusi yang utarakan oleh hakim Nur Rahman memiliki kesesuaian dengan solusi yang tercantum dalam Al-quran surah Annisa ayat 128. Hal ini menunjukkan bahwa hakim Nur Rahman berkiblat pada solusi yang ada di dalam alquran yang menggunakan cara perdamaian sebagai solusi dari nusyuz suami dan bertolakbelakang dengan solusi yang ada dalam Undang-Undang PKDRT.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang PKDRT ini bukan untuk menambah angka perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Sesuai dengan asas yang menjadi semangatnya yaitu penghormatan terhadap manusia, termasuk perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan juga asas perlindungan terhadap korban. Undang-Undang PKDRT ini sungguh tidak dimaksudkan untuk memudahkan perceraian dan ketidakharmonisan hubungan suami istri. Sebaliknya, Undang-Undang PKDRT ini lebih diarahkan untuk membuat laki-laki atau suami menjadi jera dan lebih mampu mengontrol tindakannya terhadap istri.

[18] Wahbah A-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Muhtadi, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2012), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas masalah yang telah diuraikan dan dianalisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Solusi dari kekerasan tersebut adalah berupa sanksi baik itu berupa sanksi pidana penjara maupun sanksi denda yang berdasarkan jenis nusyuz yang dilakukannya. Selain sanksi pidana tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan, yakni pembatasan gerak pelaku dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.
2. Menurut analisis hukum Islam, solusi dari permasalahan nusyuz pada suami menurut hakim Nur Rahman memiliki kesesuaian dengan solusi yang ada di dalam alquran, yakni suami istri tersebut melakukan perdamaian. Dalam solusi nusyuz tersebut, hakim Nur Rahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan tiga tahapan dalam perdamaian tersebut: (1) mengingatkan suami yang berbuat nusyuz secara baik-baik dan hanya diketahui oleh suami istri saja, (2) istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada keluarga suami agar menegur suami untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. (3) istri boleh mengadukan perbuatan suami tersebut kepada hakim atau mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi kasus kekerasan dalam sebuah keluarga, maka hakim dalam memutus perkara peceraian khususnya KDRT untuk memberi sanksi tersendiri kepada pelaku KDRT agar benar-benar jera sehingga tindak KDRT dapat diminimalisir
2. Bagi korban KDRT disarankan untuk tidak bungkam atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku KDRT.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, maka kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan dan semoga apa yang telah dipersembahkan akan bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi para pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Amiruddin. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: Pustaka Setia. 1999.

Ad-Dasyiqiy Abi Zakariyah yahya bin Syarif An-Nawawi. *Riyadush Sholihin.* Beirut: Darul Fikr. 1994.

Al-Amali, Ali Husain Muhammad Makki. *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. Mudhor Ahmad Assegaf dan Hasan Saleh. Jakarta: Lentera. 2001.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*. Hakim, Irfan Maulana. Hadis ke-991. Bandung: Khazanah PT Mizan Pustaka. 2010.

Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Lin-Nisa (Tafsir Qur'an Wanita*). Tim Penerjemah Pena. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.

Al-Hamd, Muhammad bin Ibrahim dan Abdullah bin Al-Ju'atsan. *Durhaka Suami kepada Istri*. Muhammad Muhtadi dan Agus Suwandi. Solo: Kiswah Media. 2015.

Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti. *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*. Bahrun Abu Bakar. Jilid I. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

As-suyuthi, Jalaluddin. *Ababun Nuzul : Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an.* Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani. 2008.

Asy-Syafii, Muhammad bin Idris. *Al- Umm*. Juz V. Beirut: Dar Al- Fikr. 1990.

As-Sya'rawi, Muhammad Muttawalli. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.

-------. *Tafsir Al-Wasith.* Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam.* Medan: Kencana Prenada Media Group. 1962.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Volume 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. t.t.

-------. Abdul Aziz. *Ensklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. T.t.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.

Departemen Agama. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran. 1980.

-------. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung: J-Art, 2010.

Djannah, Fatkhul dkk. *Kekerasan terhadap Istri.* Yogyakarta: LkiS. 2003.

Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2004.

Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*. Yogyakarta: LKIS, FK3, 2001.

Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih.* Jakarta: Gema Insani. 1998.

Jamaluddin, Arif. *Hadits Hukum Keluarga.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Wardah; Alquran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*. Bandung: Jabal Roudhoh Al-Jannah. 2010.

Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Yayasan Al-Hikmah 2001.

Moeloeng, Lexi. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya. 2011.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Peneletian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pemburu Keagamaan.* Bandung: Mizan Pustaka. 2005.

Munawwir, Achmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2007.

Musa, Kamil. *Suami Istri Islam.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2005.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU. No. 1/1974 sampai KHI.* Jakarta: Premadamedia Grup. 2016.

Qudamah, Abi Muhammad bin Abdulah bin Ahmad Ibn. *Al-Mughni fī Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2008.

-------. Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1997.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2010.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir*. M. Abdul Ghoffar. Jilid II. Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.

-------. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003.

Thalib, Muhammad. *20 Perilaku Durhaka Suami terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1997.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: CV. Nuansa Aulia. 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Surabaya: Arkola. tt.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Handayani, Dinny Aulia. "Penyelesaian Perkara Cerai Gugat karena Suami Nusyuz (Analisis Putusan No: 3074/Pdt.G/2012/PAJT)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Matondang, Fatma Novita. "Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam". Tesis--Universitas Sumatra Utara. 2009.

Sutisna, "Analisis Hukum Islam terhadap Penelantaran Suami Kepada Istri dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Skripsi--UNISBA. 2013.

Wulandari, Hesti. "Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah. 2010.

Mudjiati. "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender". http://www. dipp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html. Diakses pada 4 Juni 2018 .

Sri Rejeki Sumaryoto. "Bentuk dan Sekecil apapun Kekerasan terhadap Perempuan Tidak Ditolelir". www.PortalMenegpp.go.id. Diakses pada 4 Juni 2018.

Vony Renata. "Kekerasan dalam Rumah Tangga". www.PemantauPeradialan.com. Diakses pada 4 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id